

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO. 017/SK/P/KPU-KSLY/II/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR: 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

ABSTRAK: Keterlambatan penetapan Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka telah mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2005, Permendagri No. 44 Tahun 2007, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 62 Tahun 2009, PKPU No. 67 Tahun 2009, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang: Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2010.
- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009.